



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG**

**TATA CARA PENYAMPAIAN USULAN, VERIFIKASI, EVALUASI, PENETAPAN,
PEMANTAUAN, DAN PELAPORAN PERUBAHAN DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penetapan strategi dan kebijakan, penyusunan prioritas, fasilitasi penyiapan, pemantauan dan pelaporan dalam rangka percepatan proyek strategis nasional, perlu diatur tata cara penyampaian usulan, verifikasi, evaluasi, penetapan, pemantauan, dan pelaporan perubahan daftar proyek strategis nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Tata Cara Penyampaian Usulan, Verifikasi, Evaluasi, Penetapan, Pemantauan, dan Pelaporan Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);
4. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 363);
5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

6. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1034) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 904);
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1223);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN USULAN, VERIFIKASI, EVALUASI, PENETAPAN, PEMANTAUAN, DAN PELAPORAN PERUBAHAN DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Badan Usaha adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
3. Penanggung Jawab Proyek Kerja sama yang selanjutnya disingkat PJKP adalah menteri/kepala lembaga negara, gubernur, bupati/wali kota, atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah sebagai penyedia dan/atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang selanjutnya disingkat KPPIP adalah komite yang dibentuk untuk mempercepat penyediaan infrastruktur prioritas.

5. Menteri adalah menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian di bidang perekonomian selaku ketua komite yang dibentuk untuk mempercepat penyediaan infrastruktur prioritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Tim Pelaksana KPPIP adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Menteri Koordinator ini meliputi:

- a. kriteria perubahan daftar Proyek Strategis Nasional;
- b. tata cara penyampaian usulan, verifikasi, dan penilaian suatu Proyek Strategis Nasional;
- c. tata cara penyampaian usulan, verifikasi, dan penilaian perubahan suatu Proyek Strategis Nasional;
- d. penetapan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional;
- e. pemantauan dan evaluasi daftar Proyek Strategis Nasional; dan
- f. pelaporan suatu Proyek Strategis Nasional.

BAB II

KRITERIA PERUBAHAN DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Pasal 3

- (1) Perubahan daftar Proyek Strategis Nasional memiliki kriteria bersifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Kriteria bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
 - b. memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
 - c. memperhatikan rencana tata ruang;
 - d. membutuhkan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah, dalam penyediaan infrastruktur kerja sama pemerintah dan swasta; dan/atau
 - e. memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan, dan/atau keamanan nasional.
- (3) Memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah.
- (4) Memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. infrastruktur yang saling mendukung atau saling melengkapi dengan infrastruktur lainnya; dan/atau
 - b. intrastruktur yang memperhatikan persebaran antar wilayah.
- (5) Memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan, dan/atau keamanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit terdiri atas:
- a. infrastruktur yang selaras, memenuhi kaidah pengelolaan, atau mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - b. infrastruktur memiliki dampak peningkatan produk domestik bruto;
 - c. infrastruktur memiliki dampak peningkatan lapangan kerja;
 - d. infrastruktur mendukung atau melengkapi pusat kegiatan ekonomi disekitarnya;
 - e. infrastruktur yang mendukung kedaulatan wilayah; dan/atau
 - f. infrastruktur yang mendukung keamanan nasional.

BAB III

TATA CARA PENYAMPAIAN USULAN, VERIFIKASI, DAN PENILAIAN SUATU PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Bagian Kesatu

Tata Cara Penyampaian Usulan Suatu Proyek Strategis Nasional

Pasal 4

- (1) Usulan suatu Proyek Strategis Nasional disampaikan kepada Menteri secara tertulis oleh:
 - a. PJPK; dan/atau
 - b. Badan Usaha.
- (2) Penyampaian usulan suatu Proyek Strategis Nasional kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan dokumen:
 - a. surat rekomendasi pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang diusulkan dari menteri/kepala lembaga sesuai dengan kewenangannya;
 - b. rencana pembiayaan Proyek Strategis Nasional yang diusulkan;
 - c. kajian Proyek Strategis Nasional yang diusulkan;
 - d. rencana aksi Proyek Strategis Nasional yang diusulkan; dan
 - e. peta lokasi Proyek Strategis Nasional yang diusulkan.
- (3) Surat rekomendasi pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang diusulkan dari menteri/kepala lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. nama Proyek Strategis Nasional yang diusulkan;
 - b. nama PJPK atau Badan Usaha pengusul;
 - c. lokasi Proyek Strategis Nasional yang diusulkan; dan/atau
 - d. ringkasan Proyek Strategis Nasional yang diusulkan.

- (4) Rencana pembiayaan Proyek Strategis Nasional yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat:
 - a. sumber pembiayaan Proyek Strategis Nasional yang diusulkan;
 - b. skema pembiayaan Proyek Strategis Nasional yang diusulkan;
 - c. nilai investasi Proyek Strategis Nasional yang diusulkan; dan/atau
 - d. nilai kebutuhan pengadaan tanah.
- (5) Kajian Proyek Strategis Nasional yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. kajian pendahuluan;
 - b. kajian rencana induk;
 - c. kajian rencana strategis;
 - d. kajian perencanaan pengadaan tanah; dan/atau
 - e. kajian prastudi kelayakan.
- (6) Rencana aksi Proyek Strategis Nasional yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Verifikasi dan Penilaian Usulan Suatu
Proyek Strategis Nasional

Pasal 5

- (1) Berdasarkan dokumen usulan suatu Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Menteri menugaskan Tim Pelaksana KPPIP untuk melakukan verifikasi dan penilaian.
- (2) Dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan penilaian berdasarkan kriteria Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, Badan Usaha, dan/atau pihak lainnya dengan lingkup tugas dan fungsi berkaitan dengan upaya percepatan pelaksanaan suatu Proyek Strategis Nasional.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Pelaksana menyampaikan usulan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional kepada Menteri.
- (5) Ketentuan teknis mengenai tata cara verifikasi dan penilaian atas usulan suatu Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Ketua Tim Pelaksana KPPIP.

BAB IV
TATA CARA PENYAMPAIAN USULAN, VERIFIKASI, DAN
PENILAIAN PERUBAHAN SUATU PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Bagian Kesatu
Tata Cara Penyampaian Usulan Perubahan Suatu
Proyek Strategis Nasional

Pasal 6

- (1) Suatu Proyek Strategis Nasional dapat diubah berdasarkan usulan yang disampaikan secara tertulis oleh PJPk dan/atau Badan Usaha kepada Menteri.
- (2) Usulan perubahan suatu Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan nomenklatur suatu Proyek Strategis Nasional;
 - b. perubahan lingkup suatu Proyek Strategis Nasional; dan/atau
 - c. penghapusan dari daftar Proyek Strategis Nasional.
- (3) Usulan perubahan nomenklatur suatu Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disertai dengan alasan perubahan.
- (4) Usulan perubahan lingkup suatu Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disertai dengan kajian perubahan lingkup proyek.
- (5) Usulan penghapusan dari daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam hal:
 - a. proyek dimaksud telah selesai dan tidak memerlukan lagi fasilitas Proyek Strategis Nasional; dan/atau
 - b. berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Proyek Strategis Nasional.

Bagian Kedua
Tata Cara Verifikasi dan Penilaian Usulan Perubahan Suatu
Proyek Strategis Nasional

Pasal 7

- (1) Berdasarkan usulan perubahan suatu Proyek Strategis Nasional yang disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), KPPIP melakukan verifikasi dan penilaian.
- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan penilaian berdasarkan kriteria Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan/atau pihak lainnya sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi berkaitan dengan upaya percepatan pelaksanaan suatu Proyek Strategis Nasional.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Pelaksana menyampaikan usulan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional kepada Menteri.
- (5) Ketentuan teknis mengenai tata cara verifikasi dan penilaian atas usulan perubahan suatu Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Ketua Tim Pelaksana KPPIP.

BAB V PENETAPAN PERUBAHAN DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Pasal 8

- (1) Usulan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan/atau Pasal 7 ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh Menteri kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Penyampaian usulan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan hasil verifikasi dan evaluasi.

Pasal 9

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan suatu Proyek Strategis Nasional berdasarkan arahan Presiden selain yang disampaikan secara tertulis oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Tim Pelaksana menyampaikan kepada PJPk dan/atau Badan Usaha untuk melengkapi dokumen usulan penambahan dan/atau perubahan daftar Proyek Strategis Nasional kepada Menteri.

Pasal 10

Berdasarkan persetujuan Presiden terkait perubahan daftar Proyek Strategis Nasional, Menteri menugaskan Tim Pelaksana KPPIP untuk menyusun peraturan Menteri mengenai perubahan daftar Proyek Strategis Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Proyek Strategis Nasional dan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) PJPk dan/atau Badan Usaha melaksanakan suatu Proyek Strategis Nasional yang telah ditetapkan dalam peraturan Menteri sesuai dengan dokumen rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d.
- (2) Dalam rangka percepatan pelaksanaan suatu Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Tim Pelaksana KPPIP dapat menerbitkan surat keterangan Proyek Strategis Nasional kepada PJPk dan/atau Badan Usaha.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Pasal 12

- (1) KPPIP melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan daftar Proyek Strategis Nasional yang telah ditetapkan dengan melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan/atau pihak lainnya sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi berkaitan dengan upaya percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat permasalahan, KPPIP melakukan fasilitasi penyelesaian

permasalahan pelaksanaan suatu Proyek Strategis Nasional antara PJPk dan/atau Badan Usaha dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan/atau pihak lainnya sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi berkaitan dengan upaya percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

- (3) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPIP dapat memberikan rekomendasi:
 - a. percepatan pelaksanaan suatu Proyek Strategis Nasional;
 - b. perubahan nomenklatur suatu Proyek Strategis Nasional;
 - c. perubahan lingkup suatu Proyek Strategis Nasional; dan/atau
 - d. penghapusan dari daftar perubahan Proyek Strategis Nasional.

BAB VII

PELAPORAN SUATU PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Pasal 13

- (1) PJPk dan/atau Badan Usaha wajib menyampaikan laporan pelaksanaan suatu Proyek Strategis Nasional kepada Menteri setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) Laporan pelaksanaan suatu Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perkembangan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
 - b. kendala atau tantangan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
 - c. dukungan atau tindak lanjut yang dibutuhkan; dan
 - d. informasi pihak yang terkait.
- (3) Laporan pelaksanaan suatu Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku:

- a. seluruh dokumen yang telah ada dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pelaksanaan suatu Proyek Strategis Nasional dinyatakan tetap sah dan berlaku serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator ini.
- b. permohonan usulan suatu Proyek Strategis Nasional dan usulan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional yang telah diajukan namun belum ditetapkan menjadi Proyek Strategis Nasional dilakukan proses dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 15

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2024

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



I Ketut Hadi Priatna
NIP 197405071999031002

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENYAMPAIAN USULAN,
VERIFIKASI, EVALUASI, PENETAPAN,
PEMANTAUAN, DAN PELAPORAN PERUBAHAN
DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL

A. CONTOH FORMAT RENCANA AKSI SUATU PROYEK STRATEGIS NASIONAL

1. Tabel Profil Umum Suatu Proyek Strategis Nasional Yang Diusulkan

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Rencana Aksi Usulan Proyek Strategis Nasional | | | | | | | | | |
| *Kop instansi/pengusul | Lembar Isian Profil Proyek | | | | | | | | | |
| | *periode | | | | | | | | | |
| | SEKRETARIAT KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS (KPPIP) | | | | | | | | | |
| | NAMA PROYEK : | | | | | | | | | |
| A. PROFIL UMUM PROYEK | | | | | | | | | | |
| Nama Proyek | : | | | | | | | | | |
| Sektor | : | | | | | | | | | |
| Project Owner | : | | | | | | | | | |
| Pengusul Proyek | : | | | | | | | | | |
| Kementerian Pembina / PJPK | : | | | | | | | | | |
| Lokasi Proyek | : | | | | | | | | | |
| Pulau | : | | | | | | | | | |
| Provinsi | : | | | | | | | | | |
| Kab/Kota | : | | | | | | | | | |
| Skema Pembiayaan | (APBN/BUMN/KPBU/Swasta) : | | | | | | | | | |
| Keterangan | (penjelasan detail apabila proyek terbagi menjadi beberapa fase, dan dilakukan dengan skema berbeda) : | | | | | | | | | |
| Nilai Investasi (Total) | (Rp Miliar) : | | | | | | | | | |
| APBN | | | | | | | | | | |
| Loan | (Rp Miliar) : | | | | | | | | | |
| APBN Mumi | (Rp Miliar) : | | | | | | | | | |
| BUMN/D | | | | | | | | | | |
| BUMN yang terlibat | : | | | | | | | | | |
| Penyertaan Modal Negara | (Rp Miliar) : | | | | | | | | | |
| BUMN/D sebagai Shareholder | (Rp Miliar) : | | | | | | | | | |
| Swasta | | | | | | | | | | |
| PMDN | (Rp Miliar) : | | | | | | | | | |
| PMA | (Rp Miliar) : | | | | | | | | | |

2. Contoh Tabel Rincian Informasi Suatu Proyek Strategis Nasional Yang Diusulkan

4. Contoh Tabel Rencana Realisasi Investasi Suatu Proyek Strategis Nasional Yang Diusulkan

| RENCANA REALISASI INVESTASI PROYEK | | | | | |
|------------------------------------|----------------|--|---|---|---|
| NO | LINGKUP PROYEK | STATUS INVESTASI (project owner / investor) | NILAI INVESTASI KEGIATAN (Rp Miliar) | TARGET MULAI REALISASI (Bulan-Tahun) | TARGET SELESAI REALISASI (Bulan-Tahun) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

B. CONTOH FORMAT LAPORAN SUATU PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Pemangku Kepentingan Proyek

1. PPK

2. Badan Usaha

3. Investor

4. Tenant

5. Lenders (untuk proyek dengan skema PHLN, contoh ADB, WB, JICA, dsb)

Progress Terkini

1. Progress Fisik (...%)

2. Progress Pengadaan Tanah (...%)

3. Tahapan Proyek

4. Status Lahan secara garis besar

5. Target Penyelesaian Proyek

6. Realisasi Investasi dan Tenaga Kerja

7. Progress Perizinan yang diperlukan

| Detail Isu yang dilaporkan | Tindak Lanjut yang dibutuhkan | Pemangku Kepentingan |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Perizinan | | |
| Konstruksi | | |
| Pendanaan | | |
| Kebulatan dan Lingkungan | | |
| Tata Ruang / Tanah | | |

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

I Ketut Hadi Priatna
NIP 197405071999031002